

## Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022

Baby Christina Martasari Rudolf Willems<sup>1</sup>, Levina Yustitiantingtyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

### ABSTRACT

The United Nations is an international organization that's purposed to maintain world peace and security. Just like the attack carried out by the Russian state against the Ukrainian state was previously predicted by various parties, including countries that are members of NATO (North Atlantic Treaty Organization). Russia attacked Ukraine because it felt like the country's sovereignty was threatened by Ukraine's declaration that wants join to NATO. The Russian state invaded Ukraine on February 24th, 2022. The impact of the Russian invasion of Ukraine was human rights violations in the severe category because that had caused many civilian deaths. The purpose of the problem of this discussion is to discover the role of the UN security council in overcoming the conflict between Russia and Ukraine. This research method uses a normative legal approach. The approach used is statutory. The results of this study indicate that the role of the UN security council has the right to impose sanctions on Russia which invasion Ukraine by making a Conflict Resolution.

#### Article History;

Received  
December 3, 2022

Revised  
February 22, 2023

Accepted  
Mei 10, 2023

**Keywords:** Invasion, UN Security Council, Sanctions.

### INTRODUCTION

Perang adalah suatu peristiwa yang akan mewarnai sejarah kehidupan dan peradaban manusia di muka bumi ini. Peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial maupun lain-lain. Perang merupakan suatu tindakan yang sangat dikecam oleh dunia internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 1968). Perang seharusnya menjadi suatu peristiwa yang harus sangat di hindari oleh seluruh manusia di dunia ini (Peter Baehr, 2001). Perang dapat terjadi karena adanya suatu perselisihan yang melibatkan dua belah pihak, bai kantar negara satu dengan yang lainnya, maupun antar kelompok satu dengan kelompok lainnya yang berada di dalam satu negara (Geoffey Best, 1994). Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Menurut Oppenheim *"war is contention between two or more state throug their armed forced, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor please"* (Oppenheim, 1987).

Menurut pendapat Oppenheim, dapat dilihat bahwa terjadinya sebuah pertikaian atau serangan yang meliputi dua negara atau lebih melalui Angkatan bersenjata atau militer masing-masing negara, memiliki tujuan untuk saling mengalahkan, mencapai suatu keinginan dari negara tersebut dan memberikan keadaan damai sesuai dengan yang diinginkan oleh negara yang memenangkan peperangan tersebut.

Aturan perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 sendiri adalah bagian dari Hukum Internasional. Tujuan adanya Konvensi Jenewa ini adalah untuk menjadi patokan standart dalam memperlakukan korban perang. Konvensi Jenewa ini diadopsi pada tahun 1949, se usai Perang Dunia kedua berakhir. Akan tetapi, keempat Konvensi Jenewa masih berlaku hingga saat ini. Dua protokol tambahan yang diadopsi pada tahun 1977 memiliki isi untuk memperluas aturan perang.

Konvensi Jenewa sendiri terdiri dari empat perjanjian, tiga protokol tambahan, yang menetapkan standar Hukum Internasional. Protokol pertama berisikan untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil dan juga petugas Militer di tengah peperangan. Protokol kedua membahas perlindungan perlindungan bagi korban yang terjebak di tengah perang. Protokol ketiga mengadopsi peraturan tentang perlindungan terhadap Lembaga palang merah atau bulan sabit.

Konvensi Jenewa berlaku pada masa perang dan konflik bersenjata, bagi pemerintah yang telah melakukan ratifikasi ketentuan Konvensi tersebut. Ketentuan rinci mengenai aplikabilitas Konvensi-konvensi Jenewa diuraikan dalam Pasal 2 dan 3 Ketentuan yang Sama. Masalah aplikabilitas ini telah menimbulkan sejumlah kontroversi. Ketika Konvensi-konvensi Jenewa berlaku, maka pemerintah harus merelakan sebagian tertentu dari kedaulatan nasionalnya (*national sovereignty*) untuk dapat mematuhi hukum internasional. Konvensi-konvensi Jenewa bisa saja tidak sepenuhnya selaras dengan konstitusi atau nilai-nilai budaya sebuah negara tertentu. Meskipun Konvensi-konvensi Jenewa menyediakan keuntungan bagi individu, tekanan politik bisa membuat pemerintah menjadi enggan untuk menerima tanggung jawab yang ditimbulkan oleh konvensi-konvensi tersebut.

Konflik bersenjata yang bersifat internasional merupakan sengketa antar negara seperti halnya invasi Rusia terhadap Ukraina. Sengketa bersenjata sendiri terdiri dari 2 situasi seperti yang telah ditetapkan di dalam Pasal 2 *common article* Konvensi Jenewa 1949 serta Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977 (Tejomurti Kukuh, 2015).

Menurut kejadian invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, maka dapat dilihat bahwasanya invasi yang dilakukan dan dampaknya terhadap rakyat sipil maupun tantara militer dinilai tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

Kamis, 24 Februari 2022 telah terjadi serangan Invasi dari negara Rusia terhadap Ukraina yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin (Tommy Patrio, 2022). Banyak pakar yang telah memprediksi terjadinya hal ini mengingat apabila ditarik kebelakang, banyaknya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi pemicu terjadinya serangan invasi Rusia ke negara Ukraina. Hal yang memicu kemarahan Putin sehingga menyebabkan dilakukannya invasi tersebut

ke Ukraina adalah karena sikap pemimpin Ukraina saat ini yang lebih dekat ke Barat dan ingin menjadi salah satu bagian dari NATO (CNBC Indonesia, 2022). Tujuan Rusia melakukan serangannya kepada sejumlah kota di negara Ukraina termasuk Kyiv, Odhessa, Kharkiv maupun Mariupol agar negara Ukraina kembali bergabung dan pro dengan Moscow.

Akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina maka timbullah korban jiwa sebanyak 300 orang tewas pada tanggal 16 Maret 2022 yang bertempat di Teater Drama Mariupol, dimana kebanyakan korban merupakan warga sipil negara Ukraina (Achmad Iyabu Fauzi, 2022). Hal ini merupakan tindakan dari kejahatan perang luar biasa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

Sesuai dalam pasal 13 poin B Statuta Roma 1998, Pengadilan *International Criminal Court* (ICC) mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan Rusia ke Ukraina sejak awal perang. Pemerintah Belanda juga akan segera mengirimkan tim ahli spesialis forensik ke Ukraina atas nama ICC guna mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (Sarah Meiliana Gunawan, 2022).

Perserikatan bangsa-bangsa sendiri merupakan suatu organisasi Internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Fungsi PBB sendiri sangatlah penting untuk mendorong Kerjasama dan menjaga perdamaian dunia. PBB sendiri menjadi wadah untuk negara-negara Internasional dan kerap digunakan sebagai penengah atas terjadinya suatu konflik antar negara. Seperti halnya serangan yang dilakukan oleh negara Rusia terhadap negara Ukraina sebelumnya telah diprediksi oleh berbagai pihak, termasuk negara-negara yang tergabung di dalam NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). Dampak yang ditimbulkan dari invasi militer yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina adalah dijatuhkannya sanksi ekonomi terhadap negeri Beruang Merah tersebut. Negara yang melakukan sanksi tersebut diantara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, Inggris, Taiwan, Jepang hingga Singapura (CNN Indonesia, 2022).

Akibat lain dari serangan ini menurut beberapa peneliti adalah adanya Aliansi Rusia danantisipasi perluasan konflik, kenaikan harga komoditas dunia, pemulihan ekonomi pasca Covid-19 terancam lebih rendah, suplai komoditas dan logistic terhambat dan yang terakhir, membuat potensi harga ekspor naik. Sejatinya, akibat dari invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina memiliki dampak lain. Para pakar mengatakan bahwa apabila invasi ini terus menerus dilakukan, terjadinya Perang Dunia III bisa jadi tidak dapat terelakkan.

Menurut latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran dan sanksi dari dewan keamanan PBB dalam invasi Rusia terhadap Ukraina?

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan metode penilitan hukum normative, yaitu metode penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara perundang-undangan (*Statute Approach*). Dari pendekatan diatas, maka hukum primernya adalah Undang-undang Internasional antara lain Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Den Haag IV 1907, Statuta Roma 1998, Statuta Mahkamah

Internasional, *Universal Declaration of Human Rights* dan Piagam PBB. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui beberapa artikel, berita, jurnal dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

## **DISCUSSION AND RESULT**

### **Analisis Invasi Rusia terhadap Ukraina**

Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah terjadi sejak awal tahun 1990-an. Pada zaman dahulu, Rusia dan Ukraina merupakan satu kesatuan dibawah Uni Soviet. Uni Soviet sendiri merupakan satu negara adidaya dengan fasilitas senjata nuklir terbesar di dunia. Namun, ketika Negara Uni Soviet itu runtuh, maka terbentuklah negara-negara baru salah satunya Ukraina yang menjadi salah satu negara dengan yang memiliki Gudang nuklir terbesar ketiga di dunia. Sejatinya telah banyak pakar Hubungan Internasional, ahli peperangan maupun para Menteri di negara lain sudah memprediksi terjadinya serangan militer yang dilakukan Rusia kepada Ukraina.

Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mulai memanas ketika negara Krimea melalui referendum secara sepihak lepas dari negara Ukraina akibat lemahnya system Kedaulatan Negara tersebut. Lepasnya negara Krimea dari Ukraina menyebabkan beberapa negara mengikuti jejak Krimea diantaranya seperti Donetsk dan Lungansk. Hal-hal lain selain referendum Krimea pun memicu terjadinya perang di antara dua negara tersebut, yakni Rusia dan Ukraina. Hingga akhirnya, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia resmi melakukan invasi terhadap Ukraina.

Pemicu Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina adalah sikap Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky yang memilih untuk mendorong negara Ukraina lebih kearah Eropa dibandingkan ke Negara Rusia, bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa dan bergabung ke dalam organisasi NATO untuk meningkatkan kekuatan militer Ukraina sehingga dapat mencegah agresinya Rusia dan dapat menarik diri dari pengaruh Rusia. Ukraina dan NATO sendiri sudah menjalin kerja sama sejak tahun 1992 dan pada 1997 dibentuk komisi Ukraina-NATO sebagai forum diskusi keamanan tanpa perjanjian keanggotaan formal (Habib Allbi, 2022).

Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina karena merasa bahwa kedaulatan negaranya sedang terancam dengan adanya deklarasi Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Namun, Ukraina sendiri ingin menjadi sebuah negara yang memiliki kedaulatan dan tidak dapat dipengaruhi oleh negara manapun. Oleh sebab itu, Ukraina ingin meningkatkan kekuatan militer negaranya dengan memilih bergabung bersama NATO (Sri Ida Bagus, 2022). Langkah yang diambil oleh negara Ukraina ini dirasa oleh Vladimir Putin, selaku Presiden Rusia merupakan langkah yang dapat memberikan ancaman terhadap negara Rusia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis negara Ukraina yang berada persis di pinggir Rusia, sehingga membuat ketahanan Militer negara Rusia semakin sedikit. Oleh karena itu, Rusia dengan tegas melarang bergabungnya Ukraina dengan NATO, namun Ukraina seperti tidak mengindahkan pernyataan tersebut dan tetap bersikukuh untuk bergabung dengan NATO, hingga akhirnya Rusia melakukan serangan kepada Ukraina.

Disebutkan pula, bahwasanya invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sendiri sejatinya memiliki beberapa kepentingan untuk negara Rusia itu sendiri. Seperti kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional sendiri merujuk kepada tujuan suatu negara untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita dalam aspek kesejahteraan bagi negaranya. Kesejahteraan baik di dalam ekonomi maupun keamanan Negara. Kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan ke negara lain.

### **Dampak invasi Rusia terhadap Ukraina**

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional. Hukum Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, karakteristik Hukum Humaniter tidak berbeda dengan hukum internasional, misalnya yang berkaitan dengan sumber-sumber hukumnya yang juga mengacu kepada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu meliputi: perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, yurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (Andrey Sujatmoko, 2016). Istilah Hukum Humaniter sering digunakan secara bergantian dengan istilah “hukum humaniter” maupun “Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata”. Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1997 atas Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional.

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* menguraikan maksud dari istilah ini yang berbunyi “Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Di samping itu *International Committee of the Red Cross (ICRC)* juga sering menggunakan istilah hukum sengketa bersenjata sebagai alternatif dan istilah Hukum Humaniter Internasional.

Pembatasan penggunaan senjata dalam perang berasal dari perjanjian internasional yang berpatokan pada Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan dan juga Konvensi Den Haag IV 1907. Aturan 70 dan Aturan 71 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan memberikan pengaturan mengenai prinsip umum dalam penggunaan senjata. Di dalam Pasal 23 Konvensi Den Haag IV 1907 juga menjelaskan tentang penentuan secara khusus pelarangan untuk menggunakan racun atau senjata beracun, penggunaan senjata, proyektil atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Mahkamah Internasional menegaskan bahwa aturan-aturan dasar yang berasal dari Pasal 22 dan Pasal 23 Konvensi Den Haag IV 1907 mengikat semua negara baik negara yang telah meratifikasi maupun yang belum, sebab konvensi tersebut merupakan asas adat internasional yang tak terkompromikan (Shaw QC, 2013).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Kemunculan hak asasi manusia adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, hak asasi manusia pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu lahir di muka bumi (Majda El-Muhtaj, 2005). Dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa semua orang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama mereka dikaruniai akal dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan rincian bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban dilindungi oleh Hak Asasi Manusia tersebut termasuk di dalamnya warga sipil. Hukum dituntut mampu untuk memecahkan segala persoalan yang hadir akibat dari konflik antar kepentingan negara. Ketika seseorang menyangang hak, memberikan pengertian bahwa seseorang itu memiliki kuasa akan suatu objek yang diyakininya. Hak tidak akan berarti sama sekali ketika hukum yang dijadikan sandarannya tidak berfungsi atau tidak ditegakkan (Pranoto Iskandar, 2012).

Pelanggaran suatu Hak Asasi Manusia merupakan sebuah jaminan dalam menegakkan HAM (Richard Marsilio, 2021). Pelanggaran HAM merupakan suatu tindakan kejahatan manusia, baik dilakukan oleh individu, suatu institusi maupun suatu negara terhadap hak dasar manusia. Pelanggaran HAM kategori berat mencakup Kejahatan Pembunuhan Massal (*Genosida*), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), Kejahatan Perang (*War Crimes*), dan *The Crime of Aggression*. Semua pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma 1998, dan diatur juga dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998.

Dalam invasi Rusia terhadap Ukraina baru-baru ini, Rusia mendapatkan sanksi atas pelanggaran HAM dalam kategori berat karena invasi yang dilakukan terhadap Ukraina tepatnya di Kota Bucha menyebabkan banyak penduduk sipil yang meninggal dunia akibat dahsyatnya serangan tersebut. Tentara Rusia pun dituduh melakukan pemerkosaan terhadap penduduk sipil Ukraina. United Nation General Asembly melakukan vote terhadap aksi keji Rusia terhadap Ukraina tersebut. Hasil voting tersebut, negara Rusia mendapatkan penangguhan dari badan Hak Asasi Manusia PBB. Juga menerangkan, bahwa hasil dari voting tersebut menginginkan adanya revolusi bagi negara Rusia. Diantara 175 negara yang tergabung dalam PBB dan yang mengikuti voting, diketahui bahwa terdapat 93 negara menyetujui adanya revolusi tersebut, 24 negara menentang dan 58 negara lainnya memutuskan untuk abstain. Kendati demikian, keputusan 58 negara yang melakukan abstain, tidak dihitung dalam perhitungan akhi.

### **Peran, Fungsi dan Tugas Dewan Keamanan PBB**

Pemeliharaan keamanan dan perdamaian Internasional merupakan salah satu tujuan pokok berdirinya PBB sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Piagam PBB dimana hal ini merupakan beban tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB sebagai badan utamanya, yang juga terkenal dengan sebutan "*peace keeping*". Dengan demikian, adanya keberadaan Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama dalam

organisasi PBB, maka Dewan Keamanan PBB sendiri memiliki fungsi dan kekuasaan yang secara umum telah diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 26 Piagam PBB yang meliputi anggota PBB memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB guna untuk memelihara keamanan dan perdamaian secara Internasional, dan juga memiliki tanggung jawab dalam merumuskan sebuah rencana yang nantinya akan disampaikan kepada para anggota yang tergabung di dalam PBB untuk pembentukan suatu sistem pengaturan persenjataan. Disamping itu, Dewan Keamanan PBB secara khusus yang mana diatur dalam Pasal 34 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan atau dapat menimbulkan suatu pertikaian Internasional.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, PBB memiliki organ tambahan yaitu Dewan Keamanan (*Security Council*). Neha Jain dalam bukunya yang berjudul "*The European Journal Of International Law*" mengungkapkan bahwa pembentukan dan pemberian wewenang terhadap Dewan Keamanan PBB oleh Piagam PBB merupakan satu-satunya organ/badan yang berwenang dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan Internasional (Jain, 2005). Upaya yang dilakukan oleh PBB dalam menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, PBB sendiri memiliki lima tindakan. Tindakan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dalam praktik pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua negara yang tergabung di dalam PBB untuk dapat terwujud. Kelima tindakan tersebut ialah *Preventive Diplomacy*, *Peace Keeping*, *Peace Enforcement*, *Peace Building*, dan *Peace Making* (Adolf, 2004).

*International Criminal Court* (ICC) adalah sebuah lembaga yang digagas dan dibentuk oleh PBB dan juga oleh *Statuta Roma 1998*. Pembentukan ICC ini sendiri diberikan kewenangan oleh PBB untuk melakukan penyelidikan, mengadili dan memidana *individu* tanpa memandang *official capacity* yang memang dimiliki oleh individu tersebut dalam suatu negara nasionalnya (Widiada Gunayaka, 2013). *International Criminal Court* (ICC) juga termasuk dalam Hukum Internasional yang mana merujuk pada suatu realitas lembaga hukum yang memiliki sifat permanen dan secara mandiri berbentuk pengadilan atau bahkan mahkama pidana juga.

Perjuangan dalam pembentukan ICC ini telah dimulai sejak 52 tahun lalu guna untuk mengadili pelanggaran HAM kategori berat seperti *genocide*. Hal ini terlihat dari Resolusi Majelis Umum PBB No. 260 pada tanggal 9 Desember 1948, yang mana mengadopsi "*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*" (Novy Septiana, 2020). Dan, ditekankan pula bahwa betapa pentingnya Kerjasama internasional dalam membebaskan manusia dari perbuatan-perbuatan kejam dan yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi kemanusiaan.

Setelah itu, terbentuklah "*The ad hoc International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*" untuk mengadili para pelanggar HAM. Dalam Perang Dunia ke II, terdapat pengadilan yang dibentuk pasca berakhirnya Perang Dunia II untuk mengadili penjahat perang. Terdapat dua pengadilan yang dibentuk, yang pertama adalah pengadilan Nuremberg dan yang kedua adalah pengadilan Tokyo. Pengadilan Neuremberg dibentuk karena adanya perjanjian antara sekutu pada tanggal 8 agustus 1945 dan Pengadilan Tokyo dibentuk pada tanggal 19 januari 1946. Setelah itu, pada peristiwa di bekas negara Yugoslavia, terbentuklah *International Criminal Tribunal for*

*the former Yugoslavia* (ICTY) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 827 tahun 1991. Dan pada tahun 1994, Dewan Keamanan dengan Resolusi No.995 telah membentuk *International Tribunal for Rwanda* (ICTR). ICTY dan ICTR dibentuk sebagai pengadilan *ad-hoc*. Pengadilan *ad-hoc* mempunyai mandat yang terbatas mengenai waktu dan wilayahnya (S.S Suwardi, 2003).

Tujuan utama didirikannya ICC adalah adanya kemungkinan untuk suatu mekanisme yang memiliki sebuah yurisdiksi terhadap individu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini berhubungan dengan suatu negara yang tidak dapat melindungi warganya termasuk pimpinan suatu negara itu sendiri. Terdapat tiga prinsip terkait hal ini, yang pertama adalah prinsip yang menimbulkan prinsip kedua yaitu universalitas. Prinsip kedua berarti bahwa yurisdiksi ICC harus ditetapkan pada semua individu tanpa melihat pangkat, tingkat jabatan, kedudukan dan kewarganegaraannya. Prinsip ketiga mengenai kejujuran (*faimess*) yang mana prinsip ini harus ditetapkan agar persamaan keadilan bagi seluruh warga dan ini merupakan prinsip tertinggi dari sebuah proses keadilan.

ICC dan Dewan Keamanan PBB memiliki hubungan yang didasari oleh *Preambul Statuta Roma* baris ke-9 serta ada dalam Pasal 4 Ayat (3) *Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations* yang berlaku sah dan mengikat pada tanggal 4 Oktober 2004. Hubungan PBB ini tidak hanya pada ICC saja, akan tetapi juga ada hubungan antara PBB dengan Statuta Roma yang juga dapat dilihat dari wewenang Dewan Keamanan PBB yang juga memiliki istilah *hak referral* (hak menyerahkan) yang telah dijabarkan di dalam Pasal 13 Statuta Roma.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki *hak deferral* (hak menangguhkan) seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 Statuta Roma. Dari keterangan Pasal tersebut, sangatlah jelas bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai peran dan wewenang yang sangat besar. Ketika membicarakan perihal hubungan antara ICC dan PBB, maka timbulah beberapa pemikiran sebagaimana berikut;

1. ICC sebagai organ utama PBB;
2. Statuta sebagai perjanjian internasional;
3. ICC sebagai organ tambahan dari Majelis Umum PBB;
4. ICC sebagai organ tambahan dari Dewan Keamanan;
5. ICC sebagai badan khusus.

Berdasarkan hubungan antara ICC dan PBB yang dijelaskan diatas, di dalam Pasal 13 poin B Statuta Roma 1998 maupun di dalam Piagam PBB Pasal 39 mengatakan bahwa memang terdapat hubungan erat antara ICC dengan Dewan Keamanan PBB. Kedua lembaga ini merupakan dua lembaga yang bekerja sama dalam pemeliharaan dan penjagaan perdamaian dan keamanan internasional namun memiliki perbedaan dalam penyelesaiannya.

Akibat memanasnya konflik yang terjadi antara dua negara ini, membuat PBB memiliki inisiatif untuk melakukan penyelesaian sengketa antar dua negara dengan melakukan voting terhadap negara Rusia yang dilakukan oleh 5 negara yang memiliki Hak Veto diantaranya Prancis, Amerika, Inggris, Rusia dan Cina. Dalam voting tersebut, didapatkan hasil bahwa 3 negara (Amerika, Prancis dan Inggris) tidak



menyetujui referendum tersebut, sedangkan Rusia telah memveto Krimea sudah menjadi bagian dari negara Rusia, lalu China abstain. Voting pun juga dilakukan oleh 193 negara mengenai referendum Krimea tersebut. Dan hasilnya pun menemui jalan buntu. Dari 193 negara, 100 negara diketahui menolak referendum tersebut, 50 negara abstain seperti negara China dan 11 negara lainnya mendukung referendum Krimea. Sehingga pada akhirnya PBB pun dengan tegas menolak referendum Krimea dan menyatakan Krimea tetap menjadi bagian dari Negara Ukraina.

Berkaitan dengan kejadian invasi Rusia ke Ukraina, ICC sebagai Mahkamah Pidana Internasional mengadakan pertemuan bersama dengan Jaksa Agung dari Polandia, Ukraina dan Lituania untuk membahas penyelidikan atas adanya dugaan kejahatan perang yang terjadi di Ukraina. Negara Estonia, Latvia dan Slovakia melakukan penanda tangan kesepakatan untuk bergabung dengan Lituania, Polandia dan Ukraina dalam Tim Investasi Gabungan yang akan turut serta membantu mengoordinasikan pembagian bukti kekejaman yang dilakukan di Ukraina melalui Eurojust. Setelah adanya pertemuan itu, Jaksa ICC Karim Khan menyatakan bahwa Lembaga ICC akan membuka kantor di Kyiv, Ukraina untuk mendukung jalannya penyelidikan. Pihak ICC telah mengerahkan tim yang terdiri dari 42 penyelidik, ahli forensik dan personel pendukung ke Ukraina dan menjadikan hal ini sebagai hal pengerahan terbesar yang pernah dilakukan oleh pihak ICC.

Jaksa Agung Ukraina, Irina Venedikyova, mengatakan bahwa Ukraina telah melakukan pengidentifikasian terkait serangan Rusia ke Ukraina. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat lebih dari 600 kejahatan perang Rusia. Dijelaskan pula bahwa pihak Ukraina telah memiliki lebih dari 600 tersangka kejahatan agresi, semuanya adalah militer tingkat atas, politisi, agen propaganda top, semuanya kecuali Presiden, Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri, karena mereka memiliki kekebalan fungsional ketika mereka masih menduduki jabatan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998. Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina terlebih lagi di Kota Kyiv telah dikutuk dan dikemas sangat keras secara luas sebagai tindakan agresi illegal. Pasukan Rusia dituduh membunuh warga sipil di pinggiran Kyiv dan melakukan serangan berulang kali terhadap infrastruktur sipil di seluruh Ukraina. Pertemuan di Den Haag bukan satu-satunya tempat untuk meminta pertanggungjawaban. Jaksa di Polandia, Jerman, Lituania, Latvia, Estonia, Prancis, Slovakia, Swedia, Norwegia, dan Swiss telah membuka penyelidikan mereka sendiri.

Pada tanggal 10 Juni 2022, peneliti dari Starling Lab, sebuah pusat penelitian yang berafiliasi dengan Universitas Stanford dan USC Shoah Foundation telah menyerahkan bukti-bukti kejahatan perang atas Rusia ke Ukraina kepada pihak ICC. Setelah penyerahan berkas tersebut, digelarlah penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina atas Invasi Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Berkas yang diserahkan bukanlah berkas atau dokumen persidangan pada umumnya. Namun, berkas tersebut berisi informasi digital yang tersebar di publik (CNN Indonesia, 2022).

### **Sanksi terhadap Rusia atas Invasi ke Ukraina**

Invasi Rusia terhadap Ukraina telah jelas melanggar ketentuan Pasal 27 Konvensi Jenewa (Kompas.com, 2022). Di dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan memberikan perlindungan tidak hanya kepada anggota Angkatan bersenjata saja, bahwa perlindungan juga berhak diberikan terhadap penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan/peperangan (Adwani, 2012). PBB memiliki kekuatan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara, sejatinya pula memiliki andil maupun peran dalam mengatasi konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina.

Namun pada kenyataannya, upaya dalam penyelesaian sebuah konflik tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maupun maksimal. PBB beberapa saat lalu telah melakukan rapat umum darurat untuk membahas invasi antara Rusia terhadap Ukraina. Rapat umum darurat tersebut diikuti oleh seluruh negara yang tergabung di dalam PBB. Hasil dari rapat tersebut, lahirlah sebuah Resolusi Konflik PBB untuk Ukraina yang disetujui oleh 141 negara yang tergabung di dalamnya. Resolusi Konflik tersebut meminta Rusia untuk segera angkat kaki dari Ukraina, namun Rusia menolak. Bahkan, Rusia tetap melanjutkan invasinya terhadap Ukraina. Kecaman terhadap negara Rusia dan permintaan untuk diakhirinya invasi yang dilakukan juga telah disampaikan oleh para tokoh dunia, Sekjen PBB, Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, Presiden Korea Selatan, bahkan Presiden Indonesia. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat Vladimir Putin untuk melakukan invasinya. Bahkan, Presiden Rusia mendeklarasikan bahwa siapa saja negara yang menghalanginya untuk melakukan invasi terhadap Ukraina, maka juga akan diinvasi oleh Rusia.

Dalam penyelesaian konflik antara Rusia dengan Ukraina, Lembaga yang berada di bawah naungan PBB yaitu *International Court of Justice* (ICJ) juga memiliki peran. ICJ memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hukum yang diajukan oleh negara-negara anggota PBB dengan berlandaskan Hukum Internasional (Hani Adhani, 2022). ICJ juga dapat memberikan pendapat dan nasihatnya tentang pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh Lembaga bentukan PBB. Invasi Rusia terhadap Ukraina sejatinya bisa dijadikan sebagai objek yang dapat diadili oleh ICJ.

Tepat 3 hari setelah invasi yang dilakukan oleh Rusia, perwakilan Ukraina telah menyampaikan gugatan kepada ICJ. Di dalam gugatannya, terdapat dua isu yang diangkat, yang pertama tentang pelanggaran terhadap genosida yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Lalu, kedua, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Rusia yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan genosida di Donetsk dan Luhansk sehingga hal tersebut menjadi penyebab utama Rusia melakukan operasi Militer. Dalam persidangan yang dilaksanakan tanggal 7 Maret 2022, pihak Ukraina datang dan menyampaikan pendapatnya, akan tetapi pihak dari Rusia tidak ada yang hadir dalam persidangan, sehingga tidak ada keterangan secara khusus yang disampaikan oleh pihak Rusia, Ketidakhadiran Rusia di dalam persidangan, membuat ICJ memiliki pertimbangan terkait putusan sela yang dianggap tidak terlalu komprehensif sehingga hal ini yang membuat ICJ tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait perkara tersebut.

Resolusi Konflik itu sendiri adalah resolusi yang merupakan serangkaian upaya dan pendekatan untuk menyelesaikan suatu konflik. Menurut Nurhasim, konflik yang dianggap sudah parah dan rumit hingga tahap peperangan, diperlukan adanya upaya transformasi dalam penyelesaiannya (M Nurhasim, 2008). Lalu, menurut Wallensteen, resolusi konflik adalah situasi dimana ketika para pihak mengalami perseteruan sepakat untuk mengadakan perjanjian yang dapat memecahkan pusat ketidak sesuaian mereka, serta saling menerima keberadaan dan juga menghentikan segala bentuk kekerasan satu sama lain. Menurut Deutsch, resolusi konflik didefinisikan sebagai sebuah tindakan untuk memecahkan masalah bersama (Wallensteen, 2002).

Menurut Kazansky dan Andrassy, resolusi konflik merupakan situasi social dimana para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata mau berdamai secara sukarela dan memilih untuk hidup secara berdampingan dengan memecahkan akar permasalahan yang terjadi demi kepentingan kedua belah pihak sehingga kekerasan dapat dihentikan (Kazansky, 2019). Sekretaris Jenderal PBB, Stephanie Dujarric menyatakan bahwa sanksi yang nantinya akan dijatuhkan kepada Rusia tidak boleh mempengaruhi warga sipil, termasuk menghambat pasokan vaksin Sputnik V dari Rusia (Julkifli Sinuhaji, 2022).

## CONCLUSION

Berdasarkan tulisan diatas, dalam Pasal 1 Piagam PBB dijelaskan bahwa beban tanggung jawab utama Dewan Kemanan PBB adalah sebagai badan utamanya. Pembatasan penggunaan senjata dalam perang berasal dari perjanjian internasional yang berpatokan pada Hukum Humaniter dan Konvensi Den Haag IV 1907. Aturan 70 dan Aturan 71 Hukum Humaniter memberikan pengaturan mengenai prinsip umum dalam penggunaan senjata. Dewan Keamanan PBB memiliki *hak deferral* dalam Pasal 16 Statuta Roma 1998. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina memiliki beberapa kepentingan untuk negara Rusia. Jaksa ICC Karim Khan menyatakan bahwa Lembaga ICC akan berencana membuka kantor di Kyiv, Ukraina untuk mendukung jalannya penyelidikan. Rusia seharusnya mendapatkan sanksi atas pelanggaran HAM dalam kategori berat karena invasi yang dilakukan terhadap Ukraina telah menyebabkan banyak penduduk sipil yang meninggal dunia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Negara Ukraina, senagai pecahan dari negara Uni Soviet, tidak seharusnya langsung mndeklarasikan bahwa negaranya akan tergabung dalam NATO. Sejatinya, Ukraina diharuskan untuk melakukan perundingan terlebih dahulu terhadap Rusia, agar dapat mencegah semakin memanasnya kondisi dari dua negara tersebut. Karena sejatinya, ketegangan diantara kedua negara ini sudah berlangsung cukup lama.
2. Negara Rusia sendiri seharusnya tidak langsung melakukan invasi terhadap negara Ukraina. Terlebih, invasi yang dilakukan ini sudah pasti akan menimbulkan korban jiwa yang berasal dari warga sipil. Sejatinya, negara Rusia lebih bisa mendengarkan solusi yang diberikan oleh Kepala Negara lain terkait invasi yang dilakukan agar kejadian seperti ini tidak membuat keadaan semakin memanas.

3. Kepala Negara yang tergabung di dalam PBB, seharusnya dapat merangkul kedua negara tersebut dengan kepala dingin, agar dapat mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak negara yang sedang berseteru. Dan agar tidak menimbulkan lagi jatuhnya korban jiwa dari warga sipil maupun Militer.
4. Setelah melakukan penyerahan berkas bukti kejahatan agresi militer yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina, seharusnya pihak ICC dapat segera melangsungkan persidangan terkait hal itu dan segera membuat keputusan sesuai dengan Hukum Internasional atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak Rusia.
5. Dewan Keamanan PBB, sebagai organ utama seharusnya juga turut membantu dalam mendamaikan, menengahi dan atau menyelesaikan invasi ini dengan dibantu oleh pihak ICC dan para negara yang tergabung di dalam PBB meskipun Rusia telah melakukan hak veto dalam votingnya.

## REFERENCES

- Achmat Subekan, Azwar Iskandar, EKONOMIKAWAN, Volume 20 No. 2 of 2020 ISSN 1693-7600, Covid-19 Pandemic and Deficit Budget Policy: Economic Conjecture Analysis.
- Andik Suyitno, Journal of Public Policy Volume 6 No. 2 of 2020, The Impact of the Pandemic on Budget Absorption at the Mojokerto Regency Ministry of Religion.
- Fadhila, YR, Bintang, S., Ningrat, A., A, TM, Hidayat, NA, Irawan, AD, Qadar, A., & Sulistyono, P. (2021). Economic Recovery Related to Regional Quarantine Policy
- Arikunto, S. (2013:3). Research Procedure A Practical Approach. Revised Edition. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Efritadewi, A. (2020). Criminal Law Module (First). Umrah Press.
- Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, Economics: Journal of Economics and Business, 4(2), September 2020, 384-388, Impact of Covid-19 on the Indonesian Economy
- Faura Dea Ayu Pinasti, Wellness and Healthy Megazine Volume 2 No.2 of 2020 p-ISSN 2655-9951, Analysis of the Impact of the Corona Virus Pandemic on the Level of Public Awareness in the Implementation of Health Protocols
- Febrian Adi Nugraha, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo, UIGM Journal of Government and Politics Volume 5 No 3, Analysis of Budget Diversion as a Solution to Economic Barriers to the Ponorogo Community Due to Covid-19
- Fikrar W Eda Refocusing the Covid 19 Budget is directed to Three Things <https://aceh.tribunnews.com/2020/09/30/refocusing-anggaran-covid-19>
- Grigorius, SEMNK (2021). Implementation of The Death Penalty For Corruption Crimes Of Social Assistance Fund. Legislative Journal, 5, 16-27.
- Henny Juliani, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621-2781 Online, Juridical Analysis of State Financial Policy in Handling the Covid-19 Pandemic Through Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020
- Henny Juliani, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 4,
- ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 1, No 2, Desember 2022, Page 49-62

- November 2020 ISSN. 2621-2781 Online, Fiscal Policy: State Budget for Social Protection in Handling the Covid 19 Pandemic
- Irawan, AD, Samudra, KP, & Pratama, AP (2021). Protection of Human Rights by the Government during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Citizenship Virtues*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- irdaus, SPMGFBBMS (2021). Conception of Law Enforcement in Combating Corruption in the Time of the COVID-19 Pandemic as Protection of the Rights of Affected Communities. *Journal of Anti-Corruption*, 3(1), 55-79. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27136>
- Irianto, SJMOSPE a. (2012). Socio-Legal Studies. In ASI et. a. W. Bedner (Ed.), *Socio-Legal Studies (First: 2)*. Larasan Library.
- Isnawati, M. (2017). Directions for Law Enforcement of Corruption Crimes by Corporations in the National Criminal Law System. *AL-QISTH*, 1(2), 108-118.
- Kasiyanto, A. (2018). Theory and Practice of the Integrated Corruption Court System in Indonesia (Y. Rendy (ed.); First). Prenadamedia Group (Kencana Division).
- Katimin, H. (2020). Loss of State Finances or the State Economy in Determining the Death Penalty for Corruption. *Sasi*, 26(1), 39-51. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.210>
- Kristina, M. (2021). Typology of Corporate Crime Enforcement in Corruption Covid-19 Pandemic Assistance *Yustika Journal*, 24(01).
- Kurniawan, KD (2019). The idea of an advocate being a whistleblower in disclosing corruption. *Justisia Journal of Law Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya*, 3(1), 100-115.
- Latif, A. (2010). Judge's Interpretation of Unlawful Elements After the Constitutional Court's Decision on the Examination of the PTPK Law. *Journal of the Constitution*, 7(3), 49-68.
- Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potential Corruption of Social Assistance Funds during the Covid-19 Pandemic. *Popular Semi-Scientific Magazine of Mass Communication*, 2(1), 1-22.
- Leasa, EZ (2020). The existence of the threat of the death penalty in the crime of corruption during the Covid-19 pandemic. *Belo Journal*, 6(1), 73-88. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
- Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, *Halu Oleo Law Review* Volume 4 Issue 2, September 2020 P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754,
- Mukantardjo, RSANS (2008). Research on Legal Aspects of Corruption Eradication in Indonesia. (p.117) BPHN.
- MutikAromsinPutri, RusiSeptyanani, ArisPrio AgusSantoso, NATIONAL SEMINAR & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2020, Impact of Covid-19 on the Indonesian Economy
- Muwahid. (2012). Application of the Reverse Evidence System for Corruption Crimes.
- Natta Sanjaya, *Journal of Administrative Sciences* Volume 17 No. 2 of 2020, Regional Budgeting Policy During the Covid-19 Pandemic (Case Study on the Banten Provincial Government)
- Nila Trisna, Nodi Marefanda, *Journal of Public Policy* 1, Implementation of
- ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial** Vol 1, No 2, Desember 2022, Page 49-62

- accountability for budget management in the West Aceh Regency House of Representatives
- Nugraha, RS (2020). The Imposition of Death Penalty on Perpetrators of Criminal Acts of Corruption Based on Article 2 Paragraph 2 of Law Number 31 of 1999 concerning Criminal Acts of Corruption (Case Study on Corruption Case of Covid-19 Social Assistance Minister Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06(02), 59-73. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar> Volume
- Oktarina, EPSNC (2019). LEGAL RESPONSIBILITY OF CORRUPTION OF SOCIAL ASSISTANCE FUNDS. Proceedings of the National Seminar on Creating a Civil and Sustainable Society, 9, 68-81.
- Osmon, D. (2020). Malang City MCCC Strikes Rp. 1 Billion-8 Thousand Basic Food Packages to Help People Overcome the Pandemic. *Matahati Tabloid*.
- Pahlavi, R. (2022). Indonesia's Corruption Perception Index Increases 1 Point to 38 in 2022. *Databoks.Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indexpersepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>
- Prakasa, SU (2019a). Anti-Corruption Survivors, Academic Freedom, and the Challenges. *PETITA: Journal of the Study of Law and Sharia*, 4(2), 162-173.
- Prakasa, SU (2019b). Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and its Eradication Measures. *Lanterns of the Law*, 3(3), 407-424.
- Prakasa, SU (2020a). Covid-19 vs Anti-Corruption in Indonesia. *IB time*.
- Prakasa, SU (2020b). Social Control Movement as an Instrument of Corruption Eradication in Indonesia. *Legal Discourse*, 26(1), 21-30.
- Prasetyo, A. (2020). Four Potential Corruption in the Provision of Covid-19 Social Assistance Online Law.
- Rafi, LEGISLATIVE Volume 4 of 2020, Public Trust building Strategy on Regional Financial Management: Reviewing the Refocusing and Reallocation of Regional Budgets in Efforts to Handle the Covid-19 Pandemic
- Rizki Nor Azimah, Ismi Nurkhasanah, et al. *EMPATI* Volume 9 No. 1 of 2020. Analysis of the Impact of Covid-19 on the Socio-Economic of Traders in the Klaten and Wonogiri Markets
- Rusi Septyanani, Aris Prio Agus Santoso, Regional Budget Refocusing Policy in Handling the COVID-19 Pandemic Mutik Aromsin Putri, National Seminar & Call For Paper Hubisintek 2020, Impact of Covid 19 on the Indonesian Economy
- Sarip, Aip Syarifudin, Abdul Muaz, Al Mustashfa Volume 5 No.1 of 2020 eISSN 2549-4112, Impact of Covid-19 on the Community Economy and Village Development
- Sholahudin, U. (2017). *Law and Community Justice (Perspective of the study of the sociology of law)* (Third). Pressequivalent.
- Siti Indayani, Budi Hartono, *PERSPECTIVE* Volume 18 No 2 of 2020 ISSN 1441-8637, Unemployment Analysis and Economic Growth as a Result of the Covid-19 Pandemic
- Trionovani, E. (2016). Knowledge of Anti-Corruption Culture (first). Indonesian Ministry of Health. *Yustisia*, 1(2), 2176-2181.